

PRODUCTIVE AND CONSUMPTIVE ZAKAT AMONG THE MUSTAHIK-OWNED SUPER-MICRO BUSINESSES DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD: A QUALITATIVE APPROACH

Bintang Aulia Lutfi*, **Mohamad Rifqi Fathoni****, **T. Saipul Hadi*****

*Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia. bintangaulialutfi@gmail.com

**Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia. rifqif31@gmail.com

***Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia. t.saipul.hadi-2021@feb.unair.ac.id

Abstract

Zakat serves as a crucial instrument for wealth redistribution aimed at reducing social inequality, particularly amidst the impacts of the COVID-19 pandemic. The implementation of zakat is imperative to stimulate significant contributions to both productive and consumptive zakat distributions. This research endeavors to delineate and chart the proportional distribution of productive and consumptive zakat to super-micro business mustahiks during the COVID-19 pandemic. Employing a qualitative approach involving literature review and in-depth interviews, this study aims to achieve a comprehensive understanding and mapping of mustahik. The study revealed that consumptive zakat is earmarked for mustahiks falling within the faqir category among the eight asnaf. Conversely, productive zakat is allocated to mustahiks classified as poor within the eight asnaf, prioritizing those who already possess a business, demonstrate expertise in specific fields, and hold a market share. The implication of this research underscores that by meticulously mapping and allocating zakat according to the needs and categories of mustahik, Islamic Social Finance (ISF) institutions can provide suitable assistance aligned with the economic conditions of the recipients. To ensure equitable and targeted distribution of productive and consumptive zakat, it is imperative to bolster public comprehension of zakat, conduct outreach regarding the distribution process, and develop an efficient mapping system.

Keywords: Consumptive Zakat, Productive Zakat, Super-Micro Businesses.

Abstrak

Zakat merupakan instrumen penting sebagai redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan sosial terutama efek pandemi COVID-19. Aktualisasi zakat diperlukan mendorong kontribusi signifikan pendistribusian zakat baik produktif maupun konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memetakan zakat produktif dan konsumtif yang proporsional kepada mustahik usaha super-mikro pada periode pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur, dan *indepth interview* guna mendapatkan pemetaan mustahik lebih mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa zakat konsumtif diperuntukan pada mustahik yang masuk dalam kategori faqir dalam delapan asnaf. Sementara zakat produktif diperuntukan pada mustahik yang dikategorikan

miskin dalam delapan asnaf yang diprioritaskan yang sudah punya usaha, keahlian bidang tertentu dan punya pangsa pasar. Implikasi dari penelitian ini, dengan memetakan dan mengalokasikan zakat sesuai dengan kebutuhan dan kategori mustahik, lembaga *Islamic Sosial Finance* (ISF) dapat memberikan bantuan yang tepat dan sesuai dengan kondisi ekonominya. Agar pendistribusian zakat produktif dan konsumtif dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat terkait zakat, sosialisasi mengenai proses distribusi, dan pembangunan sistem pemetaan yang efisien.


Kata Kunci: Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Usaha Super-Mikro.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kesulitan dalam pengoperasian dan produktifitas sebuah perusahaan (Suginam et al., 2021). Pandemi COVID-19 juga telah mendorong pemerintah untuk memberlakukan beberapa tindakan, seperti membatasi pergerakan orang dan menutup gerai, yang berdampak langsung dan tidak langsung pada konsumsi rumah tangga. Seperti banyak barang lainnya, keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang-barang yang mudah rusak, yang mengacu pada barang-barang yang memiliki masa simpan terbatas-kebanyakan makanan dan minuman terganggu. Pengecer selalu harus menjual produk semacam itu sebelum tanggal kedaluwarsa, tetapi kekhawatiran ini telah meluas selama pandemi. Misalnya, karena jarak sosial dan perkembangan pesat konsep rumah-kantor, orang sekarang membutuhkan lebih sedikit kosmetik; Akibatnya, tanggal kadaluwarsa produk kosmetik menjadi masalah bagi pengecer (Ozdemir et al., 2022). Di sisi lain, permintaan untuk beberapa barang yang mudah rusak telah melonjak. Di awal pandemi, kelangkaan beberapa produk membuat konsumen panik dan menyebabkan mereka membeli lebih dari yang mereka butuhkan (Siche, 2020). Sementara yang lain menderita kekurangan makanan karena penurunan pendapatan. Bukan akibat kekurangan bahan baku, keadaan ini justru diakibatkan oleh kegagalan supply chain (Deaton & Deaton, 2020).

Keterbatasan anggaran, penurunan penawaran dan permintaan,

peningkatan pengangguran dan pandemi yang berkepanjangan telah membuat beberapa negara, terutama pasar negara berkembang, beralih ke utang, yang sudah lazim di antara negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sebelum krisis COVID (Hidayat, 2020), seperti, Iran, Pakistan, Nigeria dan Indonesia.



Gambar 1 Indeks Harga Konsumen (IHK) 2018 – 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah sendiri)

Dampak tersebut juga terasa sangat kuat di Indonesia yang menyebabkan banyaknya dan bertambahnya jumlah pengangguran. Hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang semakin melemah, hal tersebut dapat berdampak meningkatnya angka kemiskinan dan bisa berdampak lebih buruk lagi seperti meningkatnya angka kematian karena kelaparan dan meningkatnya kriminalitas dalam sebuah negara (Yunus & Rezki, 2020).

Dampak dari pembatasan kegiatan jelas terlihat dari Indeks Harga Konsumen (IHK) diatas. Ketika mulai terjadi covid pada awal tahun 2020 IHK langsung turun dari angka 139 menjadi 104. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan kegiatan karena covid memang memperlambat perekonomian Indonesia. Kondisi ini mengkhawatirkan mengingat bahwa Indonesia memiliki 57 juta unit UMKM yang tersebar yang akan terdampak COVID-19 (Statistik, 2020).

Sementara sebagian besar ekonomi dan keuangan berjuang di masa krisis kesehatan dan ekonomi COVID-19, keuangan sosial Islam (ISF), terutama zakat, infaq dan wakaf, semakin berkontribusi dalam membantu pihak yang terkena dampak. Misalnya, pengumpulan zakat Indonesia diprediksi meningkat 30%

selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 (Ascarya, 2021). Telah banyak penelitian yang menjelaskan bahwa keuangan sosial Islam dapat mengurangi dampak dari Covid 19, seperti Nik Azman et al., (2021) juga menjelaskan bahwa keuangan sosial Islam dapat menstabilkan pemasukan UMKM akibat dampak covid. Yan et al., (2018) dan Ascarya, (2021) juga menjelaskan bahwa ISF dengan instrumennya, khususnya zakat, dapat membantu pemerintah dan perekonomian pulih dari krisis COVID-19. Selain itu Osella, (2017) mendiskusikan bahwa zakat dapat menjadi dana darurat dalam keadaan yang tidak terduga.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa instrumen keuangan sosial Islam, khususnya zakat, memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan ekonomi dan sosial pasca-krisis Covid-19 (Yan et al., (2018); Ascarya, (2021); Nik Azman et al., (2021). Meskipun demikian, fokus penelitian yang terbatas pada pemetaan mustahik menunjukkan kekurangan dalam pemahaman kami terhadap dampak zakat secara tepat pada penerima manfaat. Keterbatasan tersebut menjadi sorotan penting dalam upaya kami untuk memahami secara komprehensif peran zakat dalam membantu individu yang membutuhkan. Dalam rangka mengatasi kekosongan pengetahuan ini, studi ini bertujuan untuk menyediakan analisis yang lebih rinci dan komprehensif terkait karakteristik, kebutuhan, dan kondisi mustahik. Melalui pendekatan pemetaan yang lebih mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan penjelasan yang lebih akurat mengenai bagaimana bantuan zakat secara spesifik berdampak pada pemulihan ekonomi dan sosial mustahik di tengah dan pasca-krisis pandemi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi untuk membantu pemulihan ekonomi dan sosial pasca-krisis Covid-19 (Yan et al., (2018); Ascarya, (2021); Nik Azman et al., (2021). Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada pemetaan mustahik yang menjadi sebuah kebutuhan esensial karena hal ini memungkinkan pendistribusian zakat secara lebih tepat dan efektif. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik yang menjadi mustahik, amil dapat mengetahui secara lebih spesifik siapa yang

membutuhkan zakat produktif maupun konsumtif, kebutuhan apa yang mereka butuhi dan masalah yang dihadapi agar program zakat dapat memberikan dampak yang paling signifikan.

Pemetaan yang akurat, penyaluran zakat dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, menghindari potensi ketidakefektifan dalam pendistribusian yang dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman mendalam mengenai mustahik. Dengan kata lain, pemetaan mustahik bukan hanya memungkinkan identifikasi yang lebih baik terhadap mereka yang membutuhkan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana zakat untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sosial secara lebih efektif. Pentingnya pemetaan ini terletak pada tantangan ekonomi yang dihadapi oleh banyak mustahik selama krisis, di mana pendekatan yang berbeda diperlukan dalam memberikan zakat. Dengan melakukan pemetaan mustahik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, pengelola zakat dan para donatur dapat memastikan bahwa zakat yang mereka berikan digunakan secara efektif dan efisien untuk membantu mustahik dalam menghadapi dampak krisis.

LANDASAN TEORETIS

Zakat pada Pertumbuhan Ekonomi

Zakat merupakan salah satu rukun dari lima rukun Islam, dimana zakat menempati urutan ke empat setelah Syahadat, Shalat, dan Puasa serta sebelum rukun terakhir (Haji). Termaktub kitab suci Al-Qur'an menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 215, "Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui". Ayat tersebut menjelaskan adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk mendistribusikan kekayaan yang dimiliki sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Kamal et al., 2022).

Zakat sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan dalam Islam yang sudah diatur secara teknis pendistribusiannya. Zakat bertujuan untuk

pemurnian harta bagi pemberi zakat. Zakat merupakan salah satu bentuk perpajakan yang kemungkinan besar memiliki dampak sosial ekonomi (Jedidia & Guerbouj, 2020). Sasaran yang ditetapkan untuk pendistribusian zakat termaktub dalam surah At-Taubah ayat 60 “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah”. Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan sasaran dari zakat diklasifikasikan pada delapan asnaf yakni fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, orang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan musafir. Ketentuan muzakki mencapai kategori wajib dalam membayar zakat dimana mencapai nishab (jumlah harta) dan haul (rentang waktu). Aturan wajib zakat terhadap muzakki tidak akan menghambat profitabilitas sebuah usaha dalam memaksimalkan labanya bahkan zakat akan sejalan dengan perilaku maksimalisasi laba tersebut (Karim, 2007).

Zakat mendorong adanya investasi dan menghambat penimbunan harta (Fordebi, 2016). Zakat memberikan kategori pada seseorang melalui nishab dan haul sehingga ketika seseorang termasuk dalam kriteria tersebut maka seseorang harus mengeluarkan sebagian hartanya, Zakat mengambil sebagian karena harta tersebut sudah masuk kategori penimbunan dan mendistribusikan pada mustahik sehingga aktivitas ekonomi pada delapan asnaf dapat bergerak. Selain mendorong investasi dan menghambat penimbunan, Zakat memberikan dorongan untuk membelanjakan harta yang dimilikinya untuk membeli barang konsumsi dari pihak pembayarnya maupun dari pihak penerimanya. Sehingga arus modal dari kedua saluran ini, yaitu investasi dan pembelanjaan akan menciptakan kesempatan kerja bagi jutaan orang, dan bersamaan dengan itu, menjadi pelopor cepatnya pertumbuhan pendapatan nasional sebuah negara. Pada tingkat ekonomi mikro, zakat dapat memainkan peran penting dalam alokasi atau distribusi dana kepada penerima. Pada tingkat makroekonomi, efek zakat mencakup beberapa dimensi seperti pertumbuhan ekonomi,

distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan dan jaminan sosial (Haq, 2013) (Kamal et al., 2023).

Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif merupakan zakat yang didistribusikan untuk delapan asnaf dimana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Safradji, 2018). Kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah primer oleh mustahik seperti fakir, miskin, gharim, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan mencari nafkah untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kehidupan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

Zakat konsumtif didistribusikan agar mustahik memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan, dengan meningkatnya daya beli tersebut dapat menggerakkan siklus ekonomi lainnya. Metwally (1995) menjelaskan bahwa meningkatnya konsumsi sebagai pengaruh redistribusi zakat menguntungkan kelompok yang hasrat konsumsinya lebih tinggi. Artinya dalam ekonomi Islam tingkat investasi yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan dengan konsumsi menjadi relatif kecil.

Zakat Produktif

Distribusi zakat tidak hanya untuk aktivitas konsumsi, Adapun alokasi tersebut dilakukan untuk aktivitas produksi, alternatif dari distribusi tersebut adalah Zakat produktif. Secara definitif Zakat produktif merupakan pemberian zakat dimana penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara kontinyu dengan harta zakat yang diterimanya (Widiastuti, 2015). Konsep dalam zakat ini adalah harta yang diterima sebagaimana diatur dalam syariat Islam orang-orang yang berhak menerima dana zakat (8 asnaf) yang dengan bantuan dana zakat produktif tersebut dapat memperoleh penghasilan dalam jangka panjang. tidak

dihabiskan namun dikembangkan untuk membantu usaha-usaha para mustahik. Dengan demikian diharapkan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus (Amsari, 2019). Zakat produktif menjadikan mustahik tidak hanya bergantung pada zakat yang diterimanya setiap tahun, namun ada keberlangsungan modal yang semakin berkembang dan terwujudnya kemandirian (Anovani, 2021). Tujuan zakat ini tidak hanya sejahtera dan mandiri, namun dapat berkontribusi menjadi muzakki.

Usaha Super-Mikro Sebagai Mustahik Potensial

Usaha super mikro merupakan usaha yang berskala mikro kecil, usaha ini memiliki omzet dibawa 300 juta mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2021. Usaha super mikro menjadi sebuah fokus karena pendapatan yang didapat rata-rata adalah per hari untuk menghidupinya. Semenjak tahun 2020, Pandemi COVID-19 memberikan dampak hampir seluruh sektor. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2019) mencatat, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019. Usaha tersebut tidak memiliki ketahanan yang kuat seperti usaha pada tingkat besar, mengingat pendapatan yang tidak kontinyu. Setelah dua tahun pandemi terjadi, kasus di Indonesia semakin menurun, hal ini menjadi sebuah kesempatan untuk memperbaiki kembali ekonomi terutama usaha super mikro. Pengusaha super mikro yang mengalami kesulitan pada keuangan akan memasuki kategori miskin dalam delapan asnaf. Pengusaha super mikro bisa disebut sebagai mustahik potensial karena terdapat usaha yang dapat dibantu melalui zakat sehingga produktivitasnya meningkat, dengan begitu akselerasi dalam pembenahan ekonomi pada sektor usaha mikro dapat semakin optimal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Crasswell (2002) penelitian kualitatif berusaha mengeksplorasi masalah dan mengembangkan pemaknaan dari inti fenomena yang ada, digunakannya metode ini untuk menganalisis bagaimana pemetaan mustahik zakat produktif

dan konsumtif di masa pandemi COVID-19. Pemilihan lokasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Timur disebabkan IZI Jawa Timur merupakan wilayah dengan masyarakat yang terpapar covid 19 terberat dan proaktif dalam melakukan pendayagunaan zakat selama covid 19. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berbagai buku fiqih, jurnal, laporan penyaluran zakat IZI Jawa Timur, dan hasil wawancara dengan unsur IZI Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan zakat selalu naik setiap tahunnya. Walaupun penerimaan zakat ini masih sangat jauh dari potensi zakat di Indonesia, hal ini disebabkan karena belum sentralisasi dalam pengumpulan zakat, sehingga kemungkinan zakat yang tidak tercatat oleh BAZNAS sangat besar. Meski begitu, terlihat bahwa pengumpulan zakat setelah covid justru semakin naik, dan ini bisa menjadi peluang sebagai recovery ekonomi.



Gambar 2 Total Penerimaan Zakat 2018-2021

Sumber: BAZNAS (diolah sendiri)

Selaras dengan pernyataan Metwally (Metwally, 1995) bahwasanya zakat berpengaruh positif pada perekonomian, karena instrumen zakat akan mendorong konsumsi dan investasi serta akan menekan penimbunan uang (harta), karena harta yang tidak di investasikan akan habis termakan zakat sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

secara makro. Pernyataan ini didukung oleh Choudhury & Rahman (1986) bahwa jika zakat diterapkan secara optimal maka zakat mampu meningkatkan perekonomian. Ketika penawaran meningkat, maka akan membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran pun dapat dikurangi.

Zakat Produktif pada Mustahik Usaha Super-Mikro

Badan-badan amil zakat terus mengembangkan program-program inovatif untuk meningkatkan taraf hidup asnafnya atau delapan kelompok masyarakat yang layak untuk diberikan penyaluran zakat. Tujuan utamanya adalah untuk membebaskan penerima zakat dari kemiskinan sehingga suatu saat mereka akan mampu membayar zakat sendiri (Muzakki). Zakat produktif tidak hanya berhenti pada mencapai standar hidup minimum, namun juga berdaya secara ekonomi. Harta zakat harus dipandang sebagai modal dana berputar yang penggunaannya harus diarahkan kepada usaha produktif sehingga kesinambungan usaha yang dijalankan dalam sektor ekonomi rakyat dapat terjamin. Menyangkut masalah pendistribusian dan manajemennya harus dilakukan secara profesional, pemikiran yang matang, dan administratif agar dapat menyentuh fungsi dan kegunaan zakat yang sebenarnya.

Zakat produktif memberikan intervensi kepada asnaf melalui kewirausahaan. Terdapat dua aspek yang menjadi fokus untuk pengembangan kewirausahaan asnaf yakni kecukupan modal dan pengetahuan mengenai kewirausahaan. Seperti halnya usaha lain UMKM juga dihadapkan pada berbagai jenis risiko. Pertumbuhan UMKM yang pesat dan upaya substansial dengan mendidik mereka tentang pentingnya memiliki perangkat manajemen risiko (Husin & Haron, 2020). Hal ini sesuai dengan penelitian Muhammat et al (2013) menyatakan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan dalam keberhasilan asnaf adalah pengetahuan, modal dan kursus. Namun dalam penelitian tersebut memiliki ukuran sampel agak kecil sehingga perlu berhati-hati dalam melakukan generalisasi. Maka dari itu pernyataan Muhammat et al (Muhamat et al., 2013) diperkuat oleh temuan Abd Rahman dan Ahmad (2011) bahwa perlunya fokus pada aspek lain selain bantuan modal, seperti pelatihan

dan pengetahuan yang relevan.

Case (2006) dalam bukunya “Principles of Economics” menjelaskan bahwa produksi mengenai kombinasi dan mengolah input ke dalam output. Adapun input dalam produksi terdapat biaya dua jenis biaya yakni teknologi padat karya (labor-intensive) dan teknologi padat modal (capital-intensive). Pada usaha mikro rata-rata mereka mengolah dan menjual produknya sendiri (tanpa karyawan tambahan) untuk menekan biaya produksi. Intervensi zakat produktif dalam usaha super-mikro memungkinkan kepada teknologi padat modal dimana pengadaan peralatan yang dibutuhkan oleh pengusaha agar memudahkan dalam menjalankan usahanya. Upaya dalam menyuntikkan stimulus modal pada peralatan agar produktivitas usahanya lebih efisien dimana biaya input yang ada dapat ditekan dan output dapat menghasilkan lebih banyak sehingga dapat memberikan profitabilitas pada pengusaha super-mikro.

Pada saat Pandemi COVID-19 terjadi, pengusaha super-mikro terdampak karena adanya pembatasan mobilitas pada masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut menjadi kerentanan bagi pengusaha super-mikro dimana penghasilan yang didapat secara harian. Zakat yang diperuntukkan pada hal produktif dapat menjadi alternatif dalam memulihkan usaha super-mikro. Ascarya (Ascarya, 2021) dijelaskan bahwa Islamic Sosial Finance (ISF) dapat memainkan peran penting dalam pemulihan UMKM setelah dampak Covid 19. Di masa pandemi COVID-19, sebagian besar UMKM juga mengalami penipisan likuiditas bahkan permodalan mereka, karena pendapatan yang terbatas dari usaha mereka yang menurun memaksa mereka untuk terkadang menggunakan likuiditas dan modal mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. UMKM ini sangat membutuhkan bantuan untuk memulai kembali/mengembangkan usahanya, yang dapat dibantu dengan menggunakan berbagai instrumen ISF, termasuk zakat, infaq dan wakaf tunai langsung, serta menggunakan instrumen ICF seperti wakaf tunai tidak langsung dan investasi.

Bagi Usaha Super-Mikro yang jatuh miskin dapat menerima zakat melalui


program produktif berupa pembiayaan qardh dari Baitul Maal BMT. Bagi Usaha Super-Mikro yang tidak jatuh miskin, tetapi membutuhkan bantuan keuangan, mereka dapat menerima infaq melalui program-program produktif dalam hal pembiayaan qardh. Sedangkan bagi Usaha Super-Mikro yang masih memiliki usaha yang bagus, namun membutuhkan bantuan dana untuk mengembangkan usahanya, Baitul Maal selaku nazir wakaf dapat berinvestasi pada usaha tersebut dengan cara menggalang dana wakaf tunai langsung. Selain itu, bagi UMKM yang masih dalam kondisi baik, mereka juga dapat menerima pembiayaan mikro komersial dari Baitut Tamwil BMT, baik melalui wakaf tunai tidak langsung atau pembiayaan mikro biasa.

Zakat Konsumtif pada Mustahik Usaha Super-Mikro

Zakat konsumtif mungkin tidak bisa secara langsung berpengaruh terhadap mustahik usaha super mikro, namun sebagai mana fungsi awal zakat sebagai alat distribusi dalam islam, dapat mendorong daya beli mustahik. Kajian-kajian tentang dampak zakat terhadap konsumsi sudah pernah dilakukan, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Pambudi (2013) terhadap penerima zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh secara signifikan terhadap penghasilan, konsumsi, tabungan, dan infak mustahik. Nurlita & Ekawaty, (2017) menganalisis pengaruh zakat terhadap konsumsi rumah tangga di berbagai daerah di Indonesia dan menunjukkan bahwa zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Penelitian yang dilakukan oleh Suprayitno dkk (2013) di Malaysia menunjukkan bahwa zakat yang didistribusikan memiliki dampak pada konsumsi agregat, namun dampaknya sangat kecil walaupun secara teoritis menyatakan bahwa kecenderungan konsumsi mustahik lebih besar daripada muzakki.

Bila dianalisis menggunakan pareto optimum, yang menggambarkan suatu keseimbangan yang efisien, dimana dalam kondisi pareto masyarakat sebagai pelaku ekonomi tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan optimalnya


tanpa merugikan tingkat kepuasan orang lain. Bila kondisi tersebut telah tercapai maka sesungguhnya telah dicapai suatu kesejahteraan bagi masyarakat., maka setiap orang akan memiliki modal awal yang berbeda. Keadilan bukan berarti sama, namun adanya kesenjangan yang terlampau besar akan dapat ditutupi dengan adanya distribusi kekayaan melalui instrumen zakat yang mengurangi kesenjangan yang ada.



Gambar 3 Perubahan endowment mustahik sebelum dan sesudah diberi zakat

Sumber: Karim(2021)

Dalam box tersebut, secara teori, akan memberikan konsumen b (mustahik) untuk lebih berdaya. Zakat menjadi sangat penting pada masa pandemi. Sebagian besar UMK juga mengalami penipisan likuiditas bahkan permodalan mereka, karena pendapatan yang terbatas dari usaha mereka yang menurun membuat mereka terkadang menggunakan likuiditas dan modal mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. UMK ini sangat membutuhkan bantuan untuk memulai kembali/mengembangkan usahanya, yang dapat dibantu dengan menggunakan berbagai instrumen ISF, termasuk zakat, infaq dan wakaf tunai langsung, serta menggunakan instrumen ICF seperti wakaf tunai tidak langsung dan investasi (Ascarya, 2021).



Gambar 4 Fungsi Konsumsi Zakat

Sumber: Metwally (Metwally, 1995)

Fungsi konsumsi tanpa zakat diperlihatkan oleh garis C. Pengeluaran untuk zakat dapat menyebabkan pengeluaran untuk konsumsi lebih besar untuk setiap tingkat pendapatan. Karena itulah fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam digambarkan oleh garis C+Z. Meningkatnya konsumsi sebagai pengaruh redistribusi zakat menguntungkan kelompok yang hasrat konsumsinya lebih tinggi. Artinya dalam ekonomi Islam, tingkat investasi yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan antara pendapatan dengan konsumsi menjadi relatif lebih kecil (Metwally, 1995).

Proporsi Zakat Produktif dan Konsumtif saat Periode COVID-19

Berdasarkan pada sub pembahasan sebelumnya dapat dipahami bahwa zakat produktif dan konsumtif memiliki manfaat pada mustahik pengusaha super-mikro. Zakat produktif memiliki kelebihan adanya keberlanjutan dana yang disalurkan pada asnaf menjadi tumbuh dan produktif dimana fokus dari penyalurannya adalah stimulus modal dan pelatihan asnaf. Namun penggunaan produktif juga memerlukan mustahik dengan kebutuhan pokok tercukupkan pada saat itu juga, sementara pada periode COVID-19 daya beli masyarakat sedang menurun. Rendahnya daya beli masyarakat karena mobilitas yang terbatas dan asnaf tidak memiliki penghasilan. Hal ini dapat dijawab oleh alternatif zakat konsumtif, dimana penyaluran pada mustahik diperuntukkan

meningkatkan daya beli asnaf untuk memenuhi kebutuhannya. Mustahik seperti yang dinyatakan oleh Ascarya (Ascarya, 2021) menggunakan modal usahanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, mengingat kebutuhan mendesak dan sulitnya untuk menjalankan usaha pada masa pembatasan sosial (periode COVID-19). Sebaliknya, zakat konsumtif tidak memberikan keberlanjutan secara langsung, hanya saja pemenuhan kebutuhan saat itu juga.

Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif zakat perlu adanya pemetaan, hal ini dilakukan agar penyaluran zakat dapat dipergunakan secara optimal dan mencapai masalah. Dalam pemetaan tersebut perlu diidentifikasi berdasarkan kebutuhan dari mustahik. Menurut Imam Asy Syatibi (2012) bahwa kebutuhan manusia dipetakan menjadi Dharuriyat, Hajjiyat, dan Tahsiniyat. Dharuriyat dimaknai sebagai kebutuhan darurat atau kebutuhan yang tidak dipenuhi akan mengancam kehidupan. Hajjiyat dimaknai sebagai kebutuhan sekunder atau kebutuhan yang jika tidak dipenuhi tidak mengancam kehidupan namun menyulitkan. Terakhir Tahsiniyat yakni kebutuhan tersier atau kebutuhan yang sifatnya komplementer. Imam Asy Syatiibi menjelaskan bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan masuk dalam tujuan syariah atau Maqashid Syariah (melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Pemenuhan kebutuhan dasar atau pokok perlu dipenuhi secara runut agar mustahik dapat menjalankan aktivitas pemenuhan kebutuhan lainnya. Maslow (1943) menjelaskan bahwa kebutuhan pertama manusia adalah kebutuhan fisiologis dimana kebutuhan dasar seperti makan, minum, berpakaian sehingga kehidupan dapat terjaga. Kebutuhan kedua adalah keamanan dimana manusia ketika terpenuhi kebutuhan dasar maka setelahnya ada kebutuhan rasa aman atau keterjaminan.

Zakat konsumtif diperuntukkan pada asnaf yang kehidupannya terancam karena kebutuhan pokok tidak dipenuhi. Mustahik yang tidak memiliki uang untuk mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari. Pudjiharjo (2019) dalam bukunya “Kaidah-Kaidah Fiqh Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa secara Fiqh wajib menolak kemudharatan lebih diutamakan. Sebelum membantu keberlanjutan

mustahik perlu dipenuhi kebutuhannya saat itu juga. Kategori ini masuk pada asnaf yang pertama yakni faqir. Secara definisi, Faqir mengacu pada seseorang yang tidak memiliki properti atau tidak memiliki penghasilan yang cukup dalam memenuhi keperluan dasar seperti makanan, pakaian, akomodasi, dan kebutuhan lainnya untuk diri sendiri dan tanggungannya. Maka dari itu, zakat konsumtif lebih baik disalurkan pada Faqir.

Zakat produktif diperuntukkan untuk asnaf yang masih dalam kategori kemiskinan kronis namun kondisi ekonominya masih bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam hal ini sesuai dengan kriteria miskin dalam delapan asnaf. Dalam Islam diperintahkan kepada umatnya untuk bekerja secara giat. Termaktub dalam surah At-Taubah ayat 105 “Dan katakanlah, ‘Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan’”. Ketika mustahik sudah terpenuhi kebutuhan dasar, maka pemberdayaan mustahik dapat dilakukan melalui alternatif zakat produktif ini. Dampak COVID-19 kepada pengusaha super-mikro memang signifikan namun kondisinya berbeda-beda sehingga perlu dipetakan terlebih dahulu apakah pengusaha super-mikro yang terdampak masuk dalam kategori faqir ataupun miskin.

Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara dengan beberapa instansi terkait dalam penghimpunan, pengelola dan pendistribusian zakat (IZI Jawa Timur dan Baznas Jawa Timur), ditemukan beberapa kriteria dan karakter dalam pendistribusian zakat produktif maupun zakat konsumtif yaitu pendistribusian zakat produktif maupun konsumtif masih ditentukan oleh donatur zakat (ritel maupun perusahaan) dalam penentuan golongan yang menerima zakat (asnaf), misalnya donatur ingin zakatnya disalurkan kepada mustahik zakat di sekitar perusahaannya atau tempat yang disarankan oleh donatur, pihak IZI dan Baznas akan menscrening mustahik yang layak menerima zakat. Adapun kriteria penerima zakat produktif yaitu diprioritaskan mustahik yang sudah punya

usaha atau mustahik tersebut punya keahlian (skill) di usaha tertentu dan sudah punya pangsa pasar. Dalam hal ini pihak pengelola zakat jarang menyalurkan kepada asnaf yang memang memulai usaha dari nol guna menjaga dana zakat dan zakat produktif ini dilakukan pendampingan selama 2 tahun. Berbagai zakat productif disalurkan dengan skema yang berbeda antara lain:

- 1) Lapak berkah merupakan program pemberian sarana usaha dan permodalan usaha bagi penerima manfaat prioritas (keluarga pra-sejahtera dan memiliki rencana usaha).
- 2) Perahu peduli merupakan program binaan ekonomi untuk nelayan dhuafa di wilayah pesisir dan lingkungan kumuh berupa bantuan perahu dan perlengkapan untuk melaut. Selain bantuan pengadaan alat menangkap ikan, program juga berupa pembinaan dan pendampingan secara berkala.
- 3) Klinik motor merupakan program pemberdayaan berupa pelatihan dan bantuan modal untuk mendirikan bengkel secara mandiri. Program ini disalurkan dalam bentuk pelatihan dan pemberian modal secara langsung dari awal hingga bengkel berdiri.
- 4) Smartfarm merupakan pelatihan agribisnis bagi petani atau calon petani dengan komoditas Hortikultura sayuran daun, komoditas ini dipilih karena perputaran uang lebih cepat, masa panen lebih pendek dan tidak mengenal musim.

Adapun kriteria zakat konsumtif disalurkan kepada mustahik yang sudah menjadi binaan IZI Jawa Timur berupa 8 asnaf yang diprioritaskan fakir, miskin, anak yatim, janda, mustahik yang belum pernah tersentuh bantuan, juga diprioritaskan oleh permintaan (request) donatur untuk kriterianya. Adapun program IZI Jawa Timur sebagai berikut:

- 1) Proteksi Keluarga Mustahik Merupakan layanan bantuan langsung kebutuhan mustahik yang spesifik dan multi asnaf. Program Proteksi Mustahik meliputi program kebutuhan khusus, program asnaf gharimin, program riqob, program ibnu sabil, dan pengurusan jenazah

- 2) Santunan janda (duafa) Merupakan layanan bantuan langsung bagi para janda yang memiliki keterbatasan fisik dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya (janda jompo dhuafa).
- 3) Air bersih dan Sumur Bor merupakan program bantuan pembangunan fasilitas umum /publik berupa sumur dan penyaluran air bersih yang diimplementasikan untuk menanggulangi bencana kekeringan.
- 4) Tim Respon Cepat Bencana merupakan program pemberian bantuan berupa kebutuhan pokok, mitigasi, rescue dan rehabilitasi baik bagi penyintas bencana alam maupun bencana non alam seperti Wabah Virus Corona. Program mitigasi adalah program pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana.
- 5) Program untuk menyediakan, melengkapi, dan meningkatkan fasilitas bangunan untuk kegiatan ibadah harian warga sekitar. Tujuan dari program ini adalah demi meningkatkan aktifitas keislaman masyarakat sekitar dan membantu Masyarakat memiliki tempat ibadah yang nyaman.
- 6) Bidang Pendidikan (IZI to Smart) berupa Yatim Fun Camp, Beasiswa Pelajar dan Beasiswa Mahasiswa Rumah Inisiatif.
- 7) Bidang Kesehatan (IZI to Fit) Rumah Singgah Pasien, Layanan Pendampingan Orang Sakit, 1000 Kaki Palsu dan Kesehatan Keliling
- 8) Bidang Dakwah (IZI to Iman) berupa Santunan Guru TPQ, Kampung Bina Mualaf, Layanan Antar Jenazah (La Tahzan) dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw.

Temuan penelitian ini menjadi pelengkap (complement) penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nik Azman et al., 2021; Yan et al., 2018; Osella, 2017; Ascarya, 2021) yang menjelaskan bahwa ISF dengan instrumennya, khususnya zakat, dapat membantu pemerintah dan perekonomian pulih dan dana darurat pada krisis COVID-19. Temuan penelitian ini selaras dengan (Yesmine et al., 2023) menunjukkan bahwa dana zakat didistribusikan kepada penerima manfaat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu 8 asnaf,

kelompok miskin dan fakir menjadi prioritas utama lembaga zakat. (Islam et al., 2022)Penyaluran zakat produktif, berupa pemberian Modal Usaha, dan Dana Bergulir, pengelolaan zakat secara produktif dapat dimaksimalkan melalui pendampingan mustahik yang lulus seleksi dan monitoring program (Islam et al., 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini memetakan bagaimana zakat konsumtif dan produktif disalurkan. Zakat konsumtif disalurkan kepada mustahik yang dikategorikan faqir dalam delapan asnaf dimana tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian zakat produktif disalurkan kepada mustahik yang dikategorikan miskin dalam delapan asnaf dimana asnaf yang masih dalam kategori kemiskinan kronis namun kondisi ekonominya masih bisa memenuhi kebutuhan dasar dan diprioritaskan yang sudah punya usaha, keahlian bidang tertentu dan punya pangsa pasar. Pemetaan didasarkan pada kebutuhan mustahik yang sifatnya darurat, lembaga perlu memberikan prioritas pada menghindarkan kemadharatan yang lebih besar. Meskipun mustahik dengan usaha dengan skala super-mikro yang sama, kondisi mustahik perlu diidentifikasi karena bisa jadi salah satu mustahik masuk dalam kriteria faqir dan mustahik lainnya masuk dalam kriteria miskin.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa zakat konsumtif dan produktif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membantu pengusaha super-mikro yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dengan memetakan dan mengalokasikan zakat sesuai dengan kebutuhan dan kategori mustahik, lembaga ISF dapat memberikan bantuan yang tepat dan sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Penyaluran zakat konsumtif kepada mustahik faqir yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara zakat produktif disalurkan kepada mustahik miskin yang masih memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi mereka. Hal ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendorong perkembangan ekonomi jangka panjang.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait zakat konsumtif dan produktif. Lembaga ISF perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan proses distribusi zakat serta kriteria yang digunakan untuk memilih mustahik yang layak menerima bantuan. Selain itu, penting untuk membangun sistem pemetaan yang efisien dan terintegrasi dengan data mustahik yang terbaru agar penyaluran zakat dapat dilakukan dengan tepat dan transparan.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa limitasi. Pertama, penelitian ini hanya memfokuskan pada zakat konsumtif dan produktif sebagai instrumen ISF dalam membantu pengusaha super-mikro. Aspek-aspek lain dari ISF, seperti infaq dan wakaf, tidak dibahas secara mendalam. Selain itu, pemetaan yang dilakukan didasarkan pada kondisi dan kategori mustahik yang ada pada saat penelitian dilakukan. Kondisi dan kategori tersebut dapat berubah seiring waktu, sehingga diperlukan pembaruan data secara teratur. Terakhir, penelitian ini dilakukan dalam konteks pandemi COVID-19, sehingga generalisasi hasil penelitian ini hanya berlaku dalam situasi krisis seperti pandemi dan tidak dapat diterapkan secara universal pada kondisi normal.

REFERENSI

- Al-Shatibi, I. I. (2012). *The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law: Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'a* (Vol. 1). UWA Publishing.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321–345.
- Anovani, E. I. (2021). Perbandingan Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif terhadap Tingkat Kemiskinan Mustahik. *HUMANIS (Humanities, Management and Science Proceedings)*, 1(2).
- Ascarya, A. (2021). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.

- Case, K. E., & Fair, R. C. (2006). *PRINCIPLES OF ECONOMICS* (H. W. Hardani & D. Barnadi (Eds.); Kedelapan). Penerbit Erlangga.
- Choudhury, M. A., & Rahman, A. N. M. A. (1986). Macroeconomic relations in the Islamic economic order. *International Journal of Social Economics*.
- Creswell, J. W. (2002). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative* (Vol. 7). Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
- Deaton, B. J., & Deaton, B. J. (2020). Food security and Canada's agricultural system challenged by COVID-19. *Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue Canadienne d'agroeconomie*, 68(2), 143–149.
- Fordebi, A. (2016). *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri konsep dan aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Haq, S. G. (2013). Distribution of income and wealth in Islam. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 2(2), 34–40.
- Hidayat, T. (2020). Peran badan amil zakat nasional kota Banjarmasin dalam peningkatan perekonomian masyarakat. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), 50–61.
- Husin, M. M., & Haron, R. (2020). Micro, small and medium enterprises' competitiveness and micro-takāful adoption. *ISRA International Journal of Islamic Finance*.
- Islam, J. H., Sharia, M., Malang, H., Mal, B., & Malang, H. (2022). *Al-Istinbath*. 7(1), 241–264.
- Jedidia, K. Ben, & Guerbouj, K. (2020). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence. *International Journal of Development Issues*.
- Kamal, S., Berakon, I., Hamid, A., & Muttaqin, Z. (2023). How do pay professional zakat? (the qualitative inquiries using the Bloom model). *Journal of Islamic Marketing, ahead-of-p(ahead-of-print)*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2022-0046>
- Kamal, S., Hidayah, N., Junaidi, & Tabrani. (2022). Expectations of Paying Zakat on Profession during the Pandemic. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2), 4795–4807.

- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Makro Islami* (2nd ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2021). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali pers.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370.
- Metwally, M. M. (1995). Teori dan model ekonomi Islam. *Jakarta: PT. Bangkit Daya Insana*.
- Muhamat, A. A., Jaafar, N., Rosly, H. E., & Manan, H. A. (2013). An appraisal on the business success of entrepreneurial asnaf: An empirical study on the state zakat organization (the Selangor Zakat Board or Lembaga Zakat Selangor) in Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Nik Azman, N. H., Masron, T. A., & Ibrahim, H. (2021). the Significance of Islamic Social Finance in Stabilising Income for Micro-Entrepreneurs During the Covid-19 Outbreak. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(1), 115–136. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i0.1307>
- Nurlita, E., & Ekawaty, M. (2017). PENGARUH ZAKAT TERHADAP KONSUMSI RUMAH TANGGA MUSTAHIK (STUDI PADA PENERIMA ZAKAT DARI BAZNAS KOTA PROBOLINGGO). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBIS) | Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 85–105. <https://doi.org/10.20473/JEBIS.V3I2.6329>
- Osella, F. (2017). “A Poor Muslim Cannot Be a Good Muslim”: Islam, charitable giving, and market logic in Sri Lanka. *Religion and the Morality of the Market*, 217–239. <https://doi.org/10.1017/9781316888704.011>
- Ozdemir, D., Sharma, M., Dhir, A., & Daim, T. (2022). Supply chain resilience during the COVID-19 pandemic. *Technology in Society*, 68, 101847. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101847>
- Pambudi, H. A. (2013). Peranan zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Studi kasus pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen). *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2).

- Pudjihardjo, M., & Muhith, N. F. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Universitas Brawijaya Press.
- Rahman, A. R., & Ahmad, S. (2011). Entrepreneurship development strategy for poor and needy recipients on capital assistance through zakat distribution. *Jurnal Pengurusan*, 33, 37–44.
- Safradji, S. (2018). Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif. *Tafhim Al-'Ilmi*, 10(1), 59–66.
- Siche, R. (2020). What is the impact of COVID-19 disease on agriculture? *Scientia Agropecuaria*, 11(1), 3–6.
- Statistik, B. P. (2020). Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV-2019. *Badan Pus Stat*, 12.
- Suginam, S., Siska, E., & Hidayat, S. (2021). Pengaruh Nilai Tukar Uang, Jumlah Uang Beredar dengan Kegiatan Export Terhadap Inflasi Pada Masa Pandemic Covid-19. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 33–38.
- Suprayitno, E., Kader, R. A., & Harun, A. (2013). The impact of zakat on aggregate consumption in Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9(1), 39–62.
- Widiastuti, T. (2015). Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam | Journal of Economics and Business Islamic*, 1(1), 89–102.
- Yan, X., Gu, D., Liang, C., Zhao, S., & Lu, W. (2018). Fostering sustainable entrepreneurs: Evidence from China college students' "Internet Plus" innovation and entrepreneurship competition (CSIPC). *Sustainability (Switzerland)*, 10(9). <https://doi.org/10.3390/su10093335>
- Yesmine, T., Hossain, M. E., Khan, M. A., Mitra, S., Saha, S. M., & Amin, M. R. (2023). Benchmarking the banking sector of Bangladesh: a comprehensive analysis of performance and efficiency. *Asian Journal of Economics and Banking*, 7(1), 121–145. <https://doi.org/10.1108/ajeb-08-2021-0094>
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagaiantisipasi penyebaran corona virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial Dan*



Budaya Syar-I, 7(3), 227–238.